

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi perangkat desa perlu mendapat Tambahan Penghasilan kesejahteraan, oleh sebab itu perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8), dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 10 dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pegawai tidak diberikan Tambahan Penghasilan, apabila :
 - a. cuti diluar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari

- 1(satu) tahun, dan cuti besar, Tambahan Penghasilan diberikan kembali setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti tersebut;
- b. Pegawai yang menjalankan Ibadah Haji;
 - c. Pegawai yang mengambil Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Dihapus
 - e. Pegawai yang mengambil bebas tugas (BT);
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - g. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan, maka Tambahan Penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah 2 (dua) tahun menjalani hukuman;
 - h. Pegawai yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 April 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 27

